



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perihal Permohonan SK Penetapan Sekretariat PPK Pilkada Tahun 2024 nomor 1063/PP.04-SD/3101/2024, tanggal 28 Mei 2024;
- b. Serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang - Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang - Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Peraturan Daerah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2024, sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas
sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

- a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar
Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
- b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut
dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada
KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh
PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dalam huruf e dalam rapat yang
dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu
Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana
dimaksud dalam huruf f kepada seluruh peserta
Pemilihan;
- i. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada
saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kecamatan, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 61 ayat (2), sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 28 Mei 2024

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan Yth :


- 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Ka. Biro Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 5. Ka. Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- 6. Ketua KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NAMA PERSONEL SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No	Nama	NIP	Asal Instansi	Jabatan
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN				
1	Windu Cahyaningsih	196805151993032006	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Sekretaris PPK
2	Sahabudi	197802062009041005	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK
3	Arief Muzaffar	198109012024211007	Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA				
1	Yulihardi	198707172006021001	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Sekretaris PPK
2	Fadel Alamsyah	199312032019051001	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK
3	Bahrawi	197607132009041002	Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPK

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI